

**BERITA DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**

SALINAN



NOMOR : 11

TAHUN 2009

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 11 TAHUN 2009

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
TAHUN ANGGARAN 2009**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang :

bahwa agar penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) mencapai hasil yang optimal sesuai dengan maksud dan tujuan serta dapat dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaannya, maka dipandang perlu disusun Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2009 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang 2

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4587);

9. Peraturan Pemerintah 3

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 12, Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 18 tahun 2004 tentang Pedoman Umum Pelaporan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 18);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2006 Nomor 14, Seri E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2007 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2007 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2008 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah 4

19. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN ANGGARAN 2008.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
2. Pengelolaan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dinas/Badan/Kantor/Satuan Kerja adalah Dinas/Badan/Kantor/ Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintahan Desa 5

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
11. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat.
12. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten.
13. Bendahara Desa adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa sebagai pengelola keuangan Desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan pedoman pelaksanaan ADD adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam perencanaan, pengelolaan dan pelaporan penggunaan dana yang bersumber dari ADD.

BAB III PENETAPAN ADD

Pasal 3

- (1) Tiap desa mendapatkan ADD yang terdiri dari ADD minimal dan ADD proporsional.
- (2) Besarnya ADD minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari jumlah pagu ADD yang dibagi rata bagi semua desa.
- (3) ADD proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari jumlah pagu ADD yang dibagi secara proporsional berdasarkan nilai bobot desa.

Pasal 4

- (1) Nilai bobot desa merupakan jumlah dari variabel independen utama dan variabel independen tambahan bagi tiap-tiap desa.
- (2) Variabel independen utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. kemiskinan;
 - b. pendidikan dasar;
 - c. kesehatan; dan
 - d. keterjangkauan wilayah.
- (3) Variabel Independen Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. jumlah penduduk;
 - b. luas wilayah;
 - c. potensi ekonomi;
 - d. partisipasi masyarakat; dan
 - e. jumlah unit komunitas di desa.

Pasal 5

Penentuan jumlah atau angka tiap variabel independen bagi tiap desa dilakukan berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka dan/atau Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam penentuan angka bobot variabel independen dengan memasukan variabel independen kedalam kategori sangat penting, penting, cukup penting dan kurang penting.
- (2) Setiap kategori dalam variabel independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi bobot sebagai berikut :
 - a. Variabel dianggap sangat penting diberi bobot 4;
 - b. Variabel dianggap penting diberi bobot 3;
 - c. Variabel dianggap cukup penting diberi bobot 2;
 - d. Variabel dianggap kurang penting diberi bobot 1.
- (3) Angka bobot variabel independen utama ditetapkan lebih besar dari angka bobot variabel independen tambahan.

Pasal 7

Penetapan besaran ADD bagi tiap Desa dilakukan berdasarkan perhitungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2008 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Majalengka yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB IV ALOKASI

Pasal 8

- (1) ADD dialokasikan langsung kepada tiap Desa secara proporsional dan dikelola melalui APBDesa.

(2) Besaran Alokasi 8

- (2) Besaran Alokasi Dana Desa yang diterima oleh masing-masing Desa digunakan dengan ketentuan :
- a. sebesar 30% digunakan untuk Belanja Aparatur Pemerintah Desa, Operasional Pemerintah Desa, dan Belanja Operasional Lembaga lainnya optimalisasi pelaksanaan pengelolaan keuangan ADD tingkat Kabupaten dibentuk Tim Fasilitasi yang ditetapkan oleh Bupati.
 - b. sebesar 70% digunakan untuk Belanja Publik yaitu pembangunan dan/atau perbaikan infrastruktur desa.

BAB V PEDOMAN PELAKSANAAN

Pasal 9

- (1) Pengelolaan ADD dengan berpedoman pada Pedoman Pelaksanaan ini.
- (2) Pedoman Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yang mengatur antara lain :
 - a. Lampiran I mengatur Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2009, terdiri atas :
 1. Pendahuluan;
 2. Pengelolaan
 3. Alokasi dan penggunaan ADD;
 4. Pelaksanaan;
 5. Pemantauan, pengawasan, pelaporan dan evaluasi.
 6. Penutup
 - b. Lampiran II mengatur Format Administrasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2009.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 26 Juni 2009

BUPATI MAJALENGKA,

Cap/Ttd

SUTRISNO

Diundangkan di Majalengka
Pada tanggal 26 Juni 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,**

Cap/Ttd

HERMAN SENDJAJA

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2009 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan Aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM,
SETDA KABUPATEN MAJALENGKA**



**TATANG RAHMAT, SH
NIP. 196011221986081001**